



P U T U S A N
NOMOR 41 /PDT/2018/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memutus perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. WA MULA, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga/Bertani, bertempat tinggal di Desa Kamelanta (dahulu Desa Barangka), Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I** ;
2. LA GOHA, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kamelanta (dahulu Desa Barangka), Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II** ;

dalam hal ini **Pembanding I semula Tergugat I** memberi kuasa Insidentil Kepada SUARDI Tempat Lahir Barangka, Umur/Tanggal Lahir 23 tahun/30 September 1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia Tempat Tinggal Dusun Kaloba, Desa Kamelanta, Kecamatan Kapontori, Kab. Buton yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada tanggal 6 Februari 2018 Nomor 6/SK/2/2018/PN.Psw ;

L A W A N :

1. LA MANIU, jenis kelamin Laki-laki, umur 63 tahun, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Baru, Desa Samabusa, Kecamatan Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Propinsi Papua, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Penggugat I** ;
2. LA APE, jenis kelamin Laki-laki, umur 61 tahun, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Panti Asuhan, Kelurahan Sriwini, Kecamatan Nabire, kabupaten Nabire, Propinsi Papua, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Penggugat II** ;
3. WA UTE, jenis kelamin Perempuan, umur 59 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kompleks Sapocdanco, Kecamatan Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua BNarat, selanjutnya disebut **Terbanding III semula Penggugat III** ;

Hal. 1 Dari 17 Hal. PUT.NO.41/PDT/2018/PT KDI



4. LA PENE, jenis kelamin Laki-laki, umur 51 tahun, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Maligano, Kecamatan Labuan, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **Terbanding IV semula Penggugat IV** ;
5. LA SATA, jenis kelamin Laki-laki, umur 49 tahun, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **Terbanding V semula Penggugat V** ;
6. LA MARUDA, jenis kelamin Laki-laki, umur 46 tahun, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Kampeonaho, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **Terbanding IV semula Penggugat IV** ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA NUHI, S.H.,M.H., DR.KAMARUDDIN,S.H.,M.H., dan NARDIN,S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum / Law Office " LA NUHI, KAMARUDDIN & PARTNERS " beralamat di Jalan Betoambari Nomor 72 Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 6 Juni 2018 Nomor 41/PEN.PDT/2018/PT KDI tentang penunjukan Anggota Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 41/PDT/2018/PT KDI dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan Kepada Pembanding tertanggal 16 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 13 Desember 2017 dan terdaftar pada register perkara Nomor 17/Pdt.G/ 2017.PN. Psw, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Walinda, Desa Kamelanta (dahulu Desa Barangka), Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, **seluas \pm 8.000 m²**, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik LA KAE;
- Sebelah Timur berbatasan dengan (dahulu) tanah kebun milik WA NANA, sekarang dengan tanah kebun milik LA MALI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun peninggalan (warisan) almarhumah WA LAPE yang kini dikuasai/dimiliki oleh WA BOHO;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tebing/tanah kebun milik LA SONGO;

► Untuk selanjutnya tanah kebun tersebut dalam perkara a quo mohon disebut sebagai **"TANAH OBJEK SENGKETA"**;

2. Bahwa Para Penggugat memperoleh Tanah Objek Sengketa a quo dengan cara mewarisi harta/tanah peninggalan orang tua (ibu) Para Penggugat yang bernama almarhumah WA DANI, sedangkan almarhumah WA DANI memperoleh Tanah Objek Sengketa a quo juga dengan cara mewarisi harta/tanah peninggalan orang tuanya/ibunya yang bernama almarhumah WA LAPE;
3. Bahwa almarhumah WA LAPE (nenek Para Penggugat) semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali;
4. Bahwa almarhumah WA LAPE pertama kali menikah dengan almarhum LA OBO (***suami pertama***) dan dari pernikahan almarhumah WA LAPE dengan almarhum LA OBO tersebut diperoleh keturunan (anak) sebanyak 2 (dua) orang, yakni: ***WA BOHO*** dan ***almarhumah WA DANI (orang tua/ibu Para Penggugat)***;
5. Bahwa almarhumah WA LAPE kemudian menikah lagi dengan almarhum LA PAMBAI (***suami kedua***) dan dari pernikahan almarhumah WA LAPE dengan almarhum LA PAMBAI tersebut tidak memperoleh keturunan (anak) ;
6. Bahwa selanjutnya almarhumah WA DANI (orang tua/ibu Para Penggugat) semasa hidupnya juga pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali;
7. Bahwa almarhumah WA DANI pertama kali menikah dengan seorang laki-laki yang bernama almarhum LA MBAHU (***suami pertama***) dan dari pernikahan almarhumah WA DANI dengan almarhum LA MBAHU tersebut telah diperoleh keturunan (anak) sebanyak 3 (tiga) orang, yakni: ***LA MANIU (Penggugat I)***, ***LA APE (Penggugat II)***, dan ***WA UTE (Penggugat III)***;
8. Bahwa selanjutnya almarhumah WA DANI menikah lagi untuk kedua kalinya dengan almarhum LA TAMA (***suami kedua***) dan dari pernikahan

Hal. 3 Dari 17 Hal. PUT.NO.41/PDT/2018/PT KDI



almarhumah WA DANI dengan almarhum LA TAMA tersebut telah diperoleh keturunan (anak) sebanyak 3 (tiga) orang, yakni: **LA PENE (Penggugat IV)**, **LA SATA (Penggugat V)**, dan **LA MARUDA (Penggugat VI)**;

9. Bahwa Tanah Objek Sengketa a quo pada awalnya merupakan satu kesatuan dengan tanah kebun yang terletak atau berbatas pada sisi **SEBELAH SELATAN** dari Tanah Objek Sengketa yang kini telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh saudara kandung dari almarhumah WA DANI (orang tua/ibu Para Penggugat) yang bernama WA BOHO yang kini beliau masih hidup, dimana kedua bidang tanah kebun tersebut (incasu: Tanah Objek Sengketa dan tanah kebun yang kini dikuasai dan/atau dimiliki oleh WA BOHO) semula berasal dari tanah peninggalan dan/atau warisan orang tua (ibu) dari WA BOHO dan almarhumah WA DANI (orang tua/ibu Para Penggugat) yang bernama almarhumah WA LAPE, akan tetapi setelah meninggalnya almarhumah WA LAPE (orang tua/ibu dari WA BOHO dan almarhumah WA DANI), telah terjadi kesepakatan antara WA BOHO dengan saudara kandungnya yakni almarhumah WA DANI (orang tua/ibu Para Penggugat) ketika masih hidupnya almarhumah WA DANI, untuk membagi dua tanah kebun peninggalan dan/atau warisan orang tua (ibu) mereka tersebut (almarhumah WA LAPE), dimana WA BOHO mendapatkan bagian tanah kebun yang terletak atau berbatas pada sisi **SEBELAH SELATAN** Tanah Objek Sengketa, sedangkan almarhumah WA DANI (orang tua/ibu Para Penggugat) mendapatkan bagian tanah kebun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo;
10. Bahwa semasa hidupnya orang tua (ibu) Para Penggugat (almarhumah WA DANI), Tanah Objek Sengketa a quo telah diolah dan diperkebuni secara terus menerus tanpa terputus sampai almarhumah WA DANI memasuki usia uzur/tua, demikian pula dengan saudara kandungnya yang bernama WA BOHO juga telah memperkebuni dan menguasai tanah kebun bagiannya tersebut sampai pada saat sekarang ini;
11. Bahwa orang tua (ibu) Para Penggugat (almarhumah WA DANI) sudah mulai mengolah dan memperkebuni Tanah Objek Sengketa a quo pada saat dan ketika beliau (almarhumah WA DANI) sudah menikah dan hidup bersama sebagai suami istri dengan suami pertamanya (almarhum LA MBAHU) atau dengan kata lain, sebelum almarhumah WA DANI menikah dengan suami kedua (almarhum LA TAMA), Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa a quo sudah lama dikuasai dan diperkebuni oleh almarhumah WA DANI;

12. Bahwa orang tua (ibu) Para Penggugat (almarhumah WA DANI) telah mengolah serta memperkebuni Tanah Objek Sengketa a quo secara terus-menerus sampai pada tahun 1980-an, dimana pada saat itu orang tua (ibu) Para Penggugat tersebut sudah memasuki usia uzur dan karenanya sudah tidak kuat lagi untuk mengolah dan/atau memperkebuni sendiri Tanah Objek Sengketa a quo, sehingga sejak tahun 1982 yang melanjutkan mengolah dan memperkebuni Tanah Objek Sengketa a quo adalah salah seorang anak almarhumah WA DANI dengan suami pertamanya (almarhum LA MBAHU) yang bernama **WA UTE (Penggugat III)**, dengan cara menanami Tanah Objek Sengketa a quo dengan tanaman jangka pendek (musiman) seperti: jagung dan ubi kayu maupun tanaman jangka panjang seperti: jambu mente yang hingga kini sebagian dari tanaman jambu mente yang pernah ditanam oleh Penggugat III tersebut masih ada di atas Tanah Objek Sengketa, sedangkan sebagian tanaman jambu mente yang pernah ditanam oleh Penggugat III di atas Tanah Objek Sengketa a quo telah ditebang pada saat dan ketika dibukanya jalan tani yang melintasi/melewati Tanah Objek Sengketa a quo dan sebagian lagi ditebang oleh Para Tergugat pada saat dan ketika Para Tergugat masuk menyerobot Tanah Objek Sengketa a quo;

13. Bahwa selama Tanah Objek Sengketa a quo diolah dan perkebuni, baik oleh orang tua (ibu) Para Penggugat (almarhumah WA DANI) maupun pada saat dan ketika sudah diolah dan diperkebuni oleh salah seorang anak dan/atau ahli waris almarhumah WA DANI yang bernama WA UTE (Penggugat III), Tanah Objek Sengketa a quo senantiasa dibayarkan kewajiban pajaknya setiap tahun kepada negara, yakni berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai pada saat sekarang ini (Tahun Pajak 2017), meskipun sejak tahun 2016 yang lalu Tanah Objek Sengketa telah diserobot dan/atau dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum, akan tetapi di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Tanah Objek Sengketa a quo Tahun 2017 masih tercantum nama Wajib Pajak adalah orang tua (ibu) Para Penggugat (almarhumah WA DANI), akan tetapi luas tanah yang tercantum dalam SPPT-PBB atas Tanah Objek Sengketa a quo hanya tercantum 2.000 m² yang disebabkan karena pencantuman luas

Hal. 5 Dari 17 Hal. PUT.NO.41/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang menjadi Objek Pajak Bumi dan Bangunan di dalam SPPT-PBB biasanya hanya berupa perkiraan saja dan tidak melalui system pengukuran secara kadasteral terutama bagi tanah-tanah yang belum memiliki Surat/Bukti Kepemilikan berupa Sertifikat dan lebih-lebih bagi tanah-tanah yang terletak di luar kota seperti halnya Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo, sehingga pada umumnya luas tanah yang tercantum dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tidak sesuai dengan luas tanah yang sesungguhnya yang menjadi Objek Pajak Bumi dan Bangunan tersebut ;

14. Bahwa setelah meninggalnya orang tua (ibu) Para Penggugat (almarhumah WA DANI) pada tahun 2004, sampai pada saat sekarang ini Tanah Objek Sengketa a quo belum pernah dibagi waris oleh anak-anak dan/atau ahli waris almarhumah WA DANI, yakni Penggugat I sampai dengan Penggugat VI (Para Penggugat), sehingga menurut hukum Tanah Objek Sengketa a quo masih berstatus sebagai harta warisan (budel) almarhumah WA DANI yang belum terbagi, yang secara hukum jatuh dan menjadi hak waris secara bersama-sama bagi anak-anak dan/atau ahli waris almarhumah WA DANI (incasu: Para Penggugat) ;

15. Bahwa pada awal tahun 2017 yang lalu, di atas Tanah Objek Sengketa a quo telah dibangun fasilitas umum berupa jalan tani oleh Pemerintah Desa Kamelanta Kecamatan Kapontori, dimana posisi jalan tani tersebut persis melintas di tengah-tengah Tanah Objek Sengketa dari arah Utara ke Selatan atau sebaliknya, dimana pada saat dan ketika Pemerintah Desa Kamelanta membangun jalan tani tersebut sebelumnya telah meminta izin dan/atau persetujuan dari anak-anak dan/atau ahli waris almarhumah WA DANI, diantaranya adalah Penggugat I (LA MANIU), sehingga Para Penggugat tidak mempermasalahkan keberadaan jalan tani tersebut di dalam Tanah Objek Sengketa karena jalan tersebut merupakan fasilitas umum untuk kepentingan publik atau masyarakat Desa Kamelanta, sehingga bersebab dengan itu maka Pemerintah Desa Kamelanta tidak ikut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo ;

16. Bahwa pada sekitar tahun 2016 yang lalu, secara tiba-tiba dan tanpa sepengetahuan/seizin Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas Tanah Objek Sengketa a quo, Para Tergugat telah masuk menyerobot Tanah Objek Sengketa dengan cara memperkebuni dan membangun

Hal. 6 Dari 17 Hal. PUT.NO.41/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tempat tinggal di atas Tanah Objek Sengketa dan selanjutnya Para Tergugat menguasai Tanah Objek Sengketa a quo sampai pada saat sekarang ini;

17. Bahwa pada saat dan ketika Para Tergugat masuk menyerobot Tanah Objek Sengketa tersebut (tahun 2016), anak-anak dan/atau ahli waris dari almarhumah WA DANI (incasu: Para Penggugat) sebagian besar sedang berada di perantauan (di luar daerah) dan hanya satu dua orang yang berada di Desa Barangka Kecamatan Kapontori, sehingga nanti pada saat anak-anak dan/atau ahli waris almarhumah WA DANI (Para Penggugat) kembali dari perantauan yang bertepatan dengan waktu perayaan Idul Fitri tahun 1428 Hijriah/tahun 2017 Masehi yang lalu barulah kemudian Para Penggugat mempermasalahkan tindakan Para Tergugat dalam menyerobot dan selanjutnya menguasai Tanah Objek Sengketa, dengan cara Para Penggugat meminta bantuan Pemerintah Desa setempat (Desa Kamelanta) maupun Pemerintah Kecamatan Kapontori untuk menyelesaikan masalah Tanah Objek Sengketa a quo yang telah diserobot dan/atau dikuasai oleh Para Tergugat, akan tetapi setelah pihak Pemerintah Desa Kamelanta mengadakan pertemuan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat dalam rangka untuk menyelesaikan masalah Tanah Objek Sengketa a quo secara kekeluargaan, ternyata tidak membuahkan hasil yang positif yang salah satunya disebabkan karena Para Tergugat tetap bersikukuh mempertahankan Tanah Objek Sengketa a quo berada dibawah penguasaan Para Tergugat, dengan alasan bahwa Tanah Objek Sengketa merupakan peninggalan dan/atau warisan orang tua (ayah) Tergugat I (WA MULA) yang bernama almarhum LA TAMA yang nota bene juga merupakan suami kedua dari almarhumah WA DANI (orang tua/ibu Para Penggugat) yang juga merupakan orang tua (ayah) dari Penggugat IV (LA PENE), Penggugat V (LA SATA), dan Penggugat VI (LA MARUDA), akan tetapi Para Tergugat khususnya Tergugat I (WA MULA) beranggapan, bahwa Tanah Objek Sengketa a quo merupakan milik dan/atau merupakan peninggalan (warisan) dari almarhum LA TAMA dalam pernikahannya dengan istrinya yang bernama almarhumah WA NTUNA (orang tua/ibu Tergugat I);
18. Bahwa terhadap anggapan Tergugat I (WA MULA) tersebut jelas-jelas sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, oleh karena menurut fakta yang sebenarnya, Tanah Objek Sengketa a quo

Hal. 7 Dari 17 Hal. PUT.NO.41/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diolah dan diperkebuni oleh orang tua (ibu) Para Penggugat (almarhumah WA DANI) pada saat dan ketika almarhumah WA DANI masih terikat pernikahan dan/atau masih hidup bersama sebagai suami istri dengan suami pertamanya yang bernama almarhumah LA MBAHU (orang tua/ayah Penggugat I sampai dengan Penggugat III), sehingga praktis pada saat dan ketika almarhumah WA DANI menikah lagi dengan suami keduanya yang bernama almarhum LA TAMA yakni orang tua (ayah) Penggugat IV sampai dengan Penggugat VI yang nota bene juga merupakan orang tua (ayah) dari Tergugat I (WA MULA), Tanah Objek Sengketa a quo sudah lebih dulu diolah dan/atau diperkebuni serta dikuasai oleh orang tua (ibu) Para Penggugat (almarhumah WA DANI), sehingga menurut hukum Tanah Objek Sengketa tidak ada sangkut pautnya atau tidak memiliki hubungan hukum dengan suami kedua almarhumah WA DANI yang bernama almarhum LA TAMA, yakni orang tua (ayah) Tergugat I (WA MULA) dalam pernikahannya dengan almarhumah WA NTUNA (orang tua/ibu Tergugat I);

19. Bahwa tindakan Para Tergugat yang masuk menyerobot Tanah Objek Sengketa dengan tanpa seizin/sepengetahuan Para Penggugat dan selanjutnya Para Tergugat mempertahankan Tanah Objek Sengketa berada dibawah penguasaan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat;
20. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berkenan dengan Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo, maka sangat beralasan menurut hukum dan apalagi keadilan apabila Pengadilan Negeri Pasarwajo via Putusannya dalam perkara a quo, berkenan menghukum Para Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani syarat apa pun dan segala benda/bangunan milik Para Tergugat yang ada/berdiri di atas Tanah Objek Sengketa harus dibongkar/dimusnahkan;
21. Bahwa untuk tidak sampai merugikan Para Penggugat berkenan dengan tuntutan dalam perkara a quo dan untuk menghindari adanya iktikad buruk Para Tergugat yang mungkin akan berupaya mengalihkan penguasaan dan/atau kepemilikan Tanah Objek Sengketa a quo dari Para Tergugat kepada pihak lain, maka akan sangat patut menurut

Hal. 8 Dari 17 Hal. PUT.NO.41/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Tanah Sengketa sebelum perkara a quo disidangkan ;

22. Bahwa sangat beralasan hukum pula apabila segala surat-surat/bukti kepemilikan hak atas tanah yang terbit di atas Tanah Objek Sengketa atas nama Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Objek Sengketa ;
23. Bahwa agar Para Tergugat dapat segera mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo, maka adalah patut pula untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, dihitung sejak Putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai pada saat Para Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo;
24. Bahwa sangat beralasan hukum pula untuk menghukum Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo secara tanggung renteng ;

Berdasarkan seluruh uraian dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya sudi dan berkenan memeriksa serta mengadili perkara a quo dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dan/atau ahli waris dari almarhumah WA DANI;
3. Menyatakan hukum bahwa Tanah Objek Sengketa yang terletak di Dusun Walinda, Desa Kamelanta (dahulu Desa Barangka), Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, **seluas \pm 8.000 m²**, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun milik LA KAE;
 - Sebelah Timur berbatas dengan (dahulu) tanah kebun milik WA NANA, sekarang dengan tanah kebun milik LA MALI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun peninggalan (warisan) almarhumah WA LAPE yang kini dikuasai/dimiliki oleh WA BOHO;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tebing/tanah kebun milik LA SONGO;

adalah sah milik Para Penggugat yang diperoleh melalui warisan dari almarhumah WA DANI;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo atas Tanah Objek Sengketa ;
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang masuk menyerobot Tanah Objek Sengketa dengan tanpa seizing / sepengetahuan Para Penggugat dan selanjutnya Para Tergugat mempertahankan Tanah Objek Sengketa berada dibawah penguasaan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat ;
6. Menghukum Para Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani syarat apa pun dan segala benda/bangunan milik Para Tergugat yang ada/berdiri di atas Tanah Objek Sengketa harus dibongkar/dimusnahkan;
7. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat/bukti kepemilikan hak atas tanah yang terbit di atas Tanah Objek Sengketa atas nama Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Objek Sengketa;
8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak Putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai pada saat Para Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain,

Hal. 10 Dari 17 Hal. PUT.NO.41/PDT/2018/PT KDI



maka Para Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut Para Pembanding semula para Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Hakim Yang Mulia :

Terlebih dahulu kami Tergugat I dan Tergugat II memohon izin kepada Hakim yang mulia untuk menjawab gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat ke-VI yang namanya tersebut diatas pada dasarnya gugatan sebidang tanah dengan luas 8.000 M2 ;

Atas gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II akan memberikan keterangan yang sesungguhnya. Selanjutnya pada saat Tergugat I dan Tergugat II mengolah tanah kosong tersebut diatas tak ada pihak dari manapun menyampaikan bahwa tanah kosong itu adalah milik warisan Penggugat I sampai dengan ke-VI ;

Hakim Yang Mulia ;

Perlu Tergugat I dan Tergugat II menjelaskan kepada Hakim yang Mulia bahwa pengaduan Penggugat atas sebidang tanah tersebut seluas 8.000 M2 adalah tidak benar warisan nenek mereka, gugatan Penggugat adalah salah alamat. Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dengan melihat tanah kosong sekaligus memenuhi perintah permintaan Kepala Desa pada saat itu harus mengolah tanah kosong yang merupakan tanah milik Negara. Bagi masyarakat Desa Barangka yang dipimpin oleh Bapak La Ode Boti (almarhum) ;

Hakim Yang Mulia ;

Awalnya lahan kosong itu sudah ditumbuhi kayu-kayu besar sehingga pada saat Tergugat mengolahnya harus memakai kampak yang menebang kayu diatas lahan. Pada awal mulanya Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 1982 adalah atas perintah Desa Barangka pada saat itu dipimpin oleh Bapak La Ode Boti (almarhum) beliau menyampaikan kepada seluruh warga desa setiap masyarakat yang memiliki atau merasa ada tanah warisan dari orang tuanya segera diolah, tetapi sesuai dengan perintah Kepala desa tersebut diatas salah satu diantara Penggugat takada yang mengakui bahwa sebidang tanah seluas 8000 M2 adalah kebun warisnya. Untuk itu Tergugat I dan Tergugat II akan mencari lahan tanah Negara yang pada saat itu Tergugat I dan Tergugat II melihat tanah kosong. Langsung kami olah oleh karena diatas tanah itu merupakan hutan dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas kebun yang pernah diolah oleh orang lain, sehingga diatas tanah yang itu tidak ada salah satu tanaman yang ada dalam lokasi ;

Hakim Yang Mulia ;

Pada saat itu Tergugat I dan Tergugat II menghargai perintah Kepala Desa Barangka (La Ode Boti / almahum) maka Tergugat I dan Tergugat II masing-masing Tergugat I dan Tergugat II mencari tanah kosong atau lahan kosong untuk bersama-sama dengan masyarakat lain di Desa Barangka untuk mengolah tanah kosong atau lahan kosong dijadikan kebun ;

Hakim Yang Mulia ;

Setelah kami membaca seluruh gugatan yang dialamatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II mengenai tanah sengketa itu ternyata salah alamat dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar ;

Pada gugatan poin ke-12 bahwa Almarhum Lambau menanami tanaman jangka pendek dan jangka panjang berupa jambu mente itu terdapat ditempat yang lain karena pada waktu Tergugat tanah kosong itu, Tergugat kebun kita tidak ada sama sekali tanaman apapun diatas tanah itu kecuali pada saat kami olah itu adalah pohon-pohon yang besar sehingga dengan sungguh-sungguh tanah tersebut adalah milik Negara ;

Hakim Yang Mulia ;

Selanjutnya pada penjelasan poin 15 menyatakan bahwa Penggugat I (La Maniu) tidak benar jika pemerintah Desa meminta izin kepada Penggugat untuk jalan, pemerintah Desa pada saat itu untuk membuka jalan meminta izin sama Tergugat I dan Tergugat II. Jadi keterangan Penggugat sama sekali tidak benar, untuk kebenaran hal ini kiranya Bapak Hakim Yang Mulia memanggil pemerintah setempat untuk diberikan keterangan yang sebenarnya ;

Hakim Yang Mulia ;

Tergugat I dan Tergugat II mereka kaget dan kecewa baik Tergugat I dan Tergugat II bahwa kami menerobos tanah milik mereka padahal tanah tempat itu kami olah jadikan kebun jambu sejak tahun 1982 hingga sekarang. Kurang lebih 35 tahun yang lalu Tergugat I dan Tergugat II menempati tempat itu, maka merasa tidak pernah menerobos tempat orang lain (warisan orang lain) untuk membenarkan hal itu Tergugat I dan Tergugat II ikut sertakan dokumen dari desa sebagai bukti bahwa atau fakta bahwa benar tanah tersebut alah kebun milik Tergugat ;

Hakim Yang Mulia ;

Hal. 12 Dari 17 Hal. PUT.NO.41/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II merasa dikibuli oleh Ke-VI Penggugat sehingga dengan rendah hati Tergugat I dan Tergugat II memohon Hakim Yang Mulia supaya Penggugat I sampai ke-VI dan seterusnya dihadapkan dimuka Pengadilan supaya bisa memberikan keterangan kedua belah pihak yang mengenai sengketa tanah tersebut ;

Hakim Yang Mulia ;

Selanjutnya pada penjelasan Primer poin 3 menerangkan batas kebun, tanah warisan mereka dalam Penggugat I sampai VI adalah tidak benar, karena kebun Tergugat I dan Tergugat II berbatas :

Penggugat menjelaskan pada primer poin 3 bahwa kebun milik Penggugat berbatas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun milik La Kae ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Wa Nana sekarang dengan tanah milik La Mali ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Almarhumah Wa Lape sekarang dimiliki oleh Wa Boho ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tebing milik La Songo ;

Yang seharusnya kebun milik Tergugat I dan Tergugat II berbatas :

- Sebelah Utara berbatas kebun milik La Goha ;
- Sebelah Timur berbatas kebun milik La Dariki ;
- Sebelah Selatan berbatas kebun milik La Banda ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tebing ;

Sehingga Penggugat I sampai ke VI adalah gugatan salah alamat karena sangat bertentangan dengan letak kebun Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu, Tergugat I dan Tergugat II berharap upaya diteliti kembali letak keberadaan kebun gugatan mereka ;

Hakim Yang Mulia :

Jadi semua penjelasan gugatan itu adalah sama sekali tidak benar ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan tanggal 19 April 2018 Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Psw, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat Pemilik sebidang tanah yang diperoleh melalui warisan dari almarhumah Wa Dani (Orang tua Para Penggugat).yang terletak di Dusun Walinda, Desa Kamelanta

Hal. 13 Dari 17 Hal. PUT.NO.41/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dahulu Barangka), Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton seluas ± 8.000 m² (delapan ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kebun milik La Kae ;
- Sebelah Timur berbatas dengan (dahulu) tanah kebun milik Wa Nana, sekarang dengan tanah kebun milik La Mali ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun peninggalan (warisan) almarhumah Wa Lape yang kini dikuasai/dimiliki oleh Wa Boho ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tebing/ tanah milik La Songo ;

Adalah milik Para Penggugat dan ahli waris dari keturunan almarhumah Wa Dani (Orang tua Para Penggugat)

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan atau tindakan Para Tergugat yang melarang Para Penggugat masuk mengolah Pohon Jati yang ada/tumbu diatas Tanah Obyek Sengketa serta Tindakan Para Tergugat yang menguasai Tanah Obyek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Para Penggugat ;
4. Menghukum Para Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya , untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun dan segala benda/tanaman milik Para Tergugat yang ada diatas Tanah Obyek Sengketa harus dibongkar / dimusnahkan ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 9.067.000,- (Sembilan juta enam puluh tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Psw, yang dibuat oleh **Adnan,S.H.** Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Pasarwajo, yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat, melalui kuasanya **Suardi** telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri pasarwajo, Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Psw, tanggal 19 April 2018 dan Akta Pemberitahuan pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, Para Pembanding, semula Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tanggal 09 Mei 2018 yang telah diterima dikepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 14 Mei 2018, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 16 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 23 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 23 Mei 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 25 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 23 Mei 2018 telah memberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula para Tergugat, dan Kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 28 Mei 2018 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Psw, tertanggal 19 April 2018 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 09 Mei 2018 serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 23 Mei 2018, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan oleh Para Pembanding di dalam Memori Banding maupun bukti-bukti yang dilampirkan ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Hal. 15 Dari 17 Hal. PUT.NO.41/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding, karena telah dipertimbangkan secara benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, yang dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 17/Pdt.G/2017/PN. Psw, tertanggal 19 April 2018 yang di mohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan tersebut ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dan Rbg. ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Psw, tanggal 19 April 2018 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Jum'at tanggal 20 Juli 2018** oleh kami, **PURWADI, S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUSANTO, S.H.,M.H** dan **RISTI INDRIJANI, S.H.** masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 6 Juni 2018 Nomor 41/PEN.PDT/2018/PT KDI, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, Tanggal 24 Juli 2018** oleh Ketua Majelis Hakim

Hal. 16 Dari 17 Hal. PUT.NO.41/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **MUHAMMAD IQBAL, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

1. GATOT SUSANTO, S.H.,M.H

PURWADI, S.H.,M.Hum

Ttd.

2. RISTI INDRJANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.H.

Perincian biaya perkara :

Meterai Putusan	Rp 6.000,00
Redaksi Putusan	Rp 5.000,00
Administrasi/Pemberkasan	<u>Rp139.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)